

ABSTRAK

Irfanulhakim : *Perkawinan di bawah umur Hubungannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Sukapura Kec. Kertasari Kab. Bandung)*

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Di masyarakat Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung banyak yang melakukan praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama mengenai Pasal 7 ayat 1.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab perkawinan di bawah umur, untuk mengetahui upaya tokoh masyarakat setempat dalam menanggulangi tingginya perkawinan di bawah umur, untuk mengetahui dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Dengan metode tersebut akan dipaparkan permasalahan penelitian, yaitu mengenai Perkawinan di bawah umur Hubungannya dengan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sukapura Kec. Kertasari Kab. Bandung. Jenis penelitian adalah *field research* yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Desa Sukapura Kec. Kertasari Kab. Bandung. Teknik pengumpulan data yang didapatkan penulis dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan adalah karena tingkat pendidikan yang rendah, faktor tidak ada biaya, kemauan sendiri karena takut maksiat, dan hamil di luar perkawinan. Upaya yang dilakukan tokoh masyarakat Desa Sukapura adalah dengan mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya perkawinan kepada para remaja, penyampaian nasehat keagamaan, sosialisasi UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan mempertegas syarat-syarat perkawinan.